

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) kesimpulan dalam Pertanggungjawaban Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berat yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dengan Putusan Perkara Nomor 1/PID-SUS/2016/PN.MSH yaitu :

1. Putusan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena hukuman yang telah dijatuhkan yaitu memberikan bimbingan masyarakat kepada pelaku tersebut yang merupakan seorang anak dibawah umur dan mengembalikan kepada orang tua anak tersebut, apabila diberlakukan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya diberlakukan setengah masa kurungan penjara dari pelaku yang dewasa. Dapat juga memberikan bimbingan masyarakat selama 10 (sepuluh) bulan sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 jo pasal 77 ayat (1) dan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan hakim

yang telah ditentukan tersebut dapat memberikan efek jera bagi anak agar anak lebih sadar akan aturan lalu lintas yang berlaku dan mengerti bahwa anak yang belum mencapai umur 17(tujuh belas) tahun dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor, karna dapat merugikan pengendara sendiri dan pengguna jalan lainnya.

2 Dalam menjatuhkan putusan ini Hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan terpenuhinya unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dalam dakwaan menggunakan Pasal 310 ayat (4) yaitu :

- 1). Setiap orang
- 2). Mengemudikan kendaraan bermotor
- 3). Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Hakim mempertimbangkan 2 hal yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

- a. Hal-hal yang memberatkan :
  - Perbuatan Anak mengakibatkan korban Yusuf Karin meninggal dunia

b. Hal-hal yang meringankan :

- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Anak menyesali perbuatannya.
- Anak masih di bawah umur dan belum pernah dihukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas,maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Diharapkan kepada orang tua agar lebih berhati-hati dan lebih mengawasi anak- anak dalam memberikan kendaraan bermotor kepada anak, diwajibkan berkendara dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar anak dapat terhindar dari adanya bahaya terhadap diri anak maupun bagi orang lain.
- 2) Diharapkan kepada penegak hukum dalam hal ini polisi agar lebih tegas dalam menindak anak yang mengendarai kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andi hamzah ,2010, *Asas-asas Hukum Pidana*,Rhineka Cipta,Jakarta.

C.S.T,Kansil dan Christine S.T,Kansil 1995,*Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*,PT.Rineka Cipta,Jakarta.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*,Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Hadi Setia Tunggal,2013,*UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*,Harvarindo,Jakarta.

Moeljatno.2008,*Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi* ,Penerbit RinekaCipta,Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor.

Soejono Soekamto,1990,*Polisi dan Lalu Lintas*,Bandar Maju,Bandung.

## Internet

Akb,2016,"*Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Libatkan Pelajar jadi Tersangkanya*",Tribun Jogja.

<http://jogja.tribunnews.com/2016/07/19/102-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-libatkan-pelajar-jadi-tersangkanya>, diakses 20 Juni 2019.

Harun Susanto,2014"*Pengendara dibawah umur dominasi pelanggaran lalu lintas di Kulon Progo*",RRI Yogyakarta.

[http://rri.co.id/yogyakarta/post/berita/598755/sosial/pengendara\\_di\\_bawah\\_umur\\_dominasi\\_pelanggaran\\_lalu\\_lintas\\_di\\_kulon\\_progo.html](http://rri.co.id/yogyakarta/post/berita/598755/sosial/pengendara_di_bawah_umur_dominasi_pelanggaran_lalu_lintas_di_kulon_progo.html), diakses 20 Juni 2019

## Jurnal

Rahmat Fauzi,2020,"Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres BukitTinggi",*Jurnal Pagaruyuang Law*,Vol-3/No-2/Januari/2020,Paguruyuang Law,hlm.150-151.

## Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025,Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Jakarta.